



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 271 / Pid.B / 2012 / PN. BLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa yaitu :

Nama Lengkap : **VIKTOR MAROLOP SILALAH I Als AMA JONAS**
Tempat Lahir : Pematang Siantar
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 07 Mei 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Simpang Tuktuk Desa Garoga Kecamatan Simanindo
Kabupaten Samosir
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pers (Wartawan) Pindo Merdeka/Anak Bangsa
Pendidikan : STM

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 06 November 2013 sampai dengan sekarang :

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
3. Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • Menyatakan terdakwa **VIKTOR MAROLOP SILALAH** Als **AMA**

JONAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) potong tali nilon berwarna biru ukuran panjangnya berbeda-beda;
 - 5 (lima) potong tali plastic diantaranya 2 (dua) potong warna hitam, 2 (dua) potong warna kuning dan 1 (satu) potong berwarna orange masing-masing ukuran panjangnya berbeda-beda **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari JPU, atas permohonan dari terdakwa dimana JPU menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **VIKTOR MAROLOP SILALAH** Als **AMA JONAS**, pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WIRAWAN TAMBUNAN dan saksi korban BASIRUN TAMBUNAN Als AMANI WIRAWAN*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika saksi korban Wirawan Tambunan dan saksi korban Basirun Tambunan Als Amani Wirawan datang kerumah terdakwa untuk mencari saksi Roy Pandiangan, dengan bertanya kepada terdakwa “horas bapak tua, ada disini si Roy bapak tua? Udah kami cari-cari si Roy tidak ada makanya datang kami kerumah bapak tua” lalu dijawab terdakwa “kenapa kalian mencari si Roy tanpa sepengetahuanku, berarti tidak ada lagi harga diriku” kemudian pada saat itu juga terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi korban Wirawan Tambunan dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa tepat kearah kening saksi korban Wirawan Tambunan sebanyak satu kali, selanjutnya pada saat handphone saksi korban Basirun Tambunan Als Amani Wirawan berdering dan diangkat oleh saksi korban Basirun Tambunan Als Amani Wirawan yang sebelumnya handphone tersebut sudah diambil terdakwa dari kantong saksi korban Basirun Tambunan Als Amani Wirawan dan meletakkannya diatas meja tiba-tiba terdakwa langsung memukul bagian wajah saksi korban Basirun Tambunan Als Amani Wirawan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikat tangan dan kaki saksi korban Wirawan Tambunan dan Basirun Tambunan Als Amani Wirawan dengan menggunakan tali plastik dan tali nilon, selanjutnya terdakwa mengurung saksi korban Wirawan Tambunan dan Basirun Tambunan Als Amani Wirawan didalam kamar rumah terdakwa mulai dari pukul 21.00 wib s/d 06.00 wib;

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban **WIRAWAN TAMBUNAN** mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam hasil pemeriksaan Visum et Repertum An. **WIRAWAN TAMBUNAN** Nomor:440/1128/RSUD/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Jacob E.Simandalahi, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Dr. Hardianus Sinaga Pangururan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai luka-luka tersebut di antara kedua alis mata dengan ukuran sekitar satu kali satu sentimeter diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul.

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban **BASIRUN TAMBUNAN** mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam hasil pemeriksaan Visum et Repertum An. **BASIRUN TAMBUNAN** Nomor:440/1129/RSUD/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Jacob E.Simandalahi, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Dr. Hardianus Sinaga Pangururan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dijumpai luka memar pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran sekitar tiga kali satu sentimeter diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : WIRAWAN TAMBUNAN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wirawan Tambunan dengan cara terdakwa memukul saksi korban Wirawan Tambunan dengan mengayunkan tangan kanan terdakwa tepat ke arah kening saksi korban Wirawan Tambunan sebanyak satu kali dan selanjutnya terdakwa mengikat tangan dan kaki saksi korban Wirawan Tambunan dengan menggunakan tali plastic dan tali nilon; -----
- Bahwa Roy Pandiangan adalah teman saksi dan Roy meminjam sepeda motor milik saksi namun tidak dipulangkan selama seminggu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Roy dan Isteri adalah teman kerja terdakwa; -----

- Bahwa saksi bersama orang tua saksi yaitu Basirun Tambunan Als Amani Wirawan langsung datang ke rumah terdakwa untuk mencari Roy namun tidak ada; -----
- Bahwa saksi bertanya pada terdakwa “Horas Bapak Tua, ada disini si Roy Bapak Tua? udah kami cari-cari si Roy tidak ada maka kami datang ke rumah bapak Tua” lalu terdakwa menjawab “Kenapa kalian mencari si Roy tanpa sepengetahuanku berarti tidak ada harga diriku” kemudian pada saat itu juga terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa tepat ke arah kening saksi sebanyak satu kali; -----
- Bahwa selanjutnya saat Handphone saksi Basirun Tambunan Als Amani Wirawan berbunyi dan diangkat oleh saksi Basirun Tambunan als Amani Wirawan yang sebelumnya handphone tersebut sudah diambil terdakwa dari kantong saksi Basirun Tambunan Als Amani Wirawan dan meletakkannya di atas meja tiba-tiba terdakwa langsung memukul bagian wajah saksi Basirun Tambunan Als Amani Wirawan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya; -----
- Bahwa terdakwa mengikat tangan dan kaki saksi dengan menggunakan tali plastic dan tali nilon; -----
- Bahwa terdakwa juga mengikat tangan dan kaki saksi Wirawan Tambunan dan Basirun Tambunan dengan menggunakan tali plastic dan tali nilon; -----
- Bahwa terdakwa mengurung saksi dan saksi Basirun Tambunan Als Amani Wirawan di dalam kamar rumah terdakwa mulai pukul 21.00 Wib s/d 06.00 Wib; -----
- Bahwa pada pagi harinya saksi bersama saksi Basirun Tambunan Als Amani Wirawan baru dilepas pada pagi hari oleh Isteri dan anak terdakwa lalu saksi pulang; -----

Atas keterangan saksi ke-1, terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2 : BASIRUN TAMBUNAN Als AMANI WIRAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 20.30 Wib

bertempat di rumah terdakwa di Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wirawan Tambunan dengan cara terdakwa memukul saksi korban Wirawan Tambunan dengan mengayunkan tangan kanan terdakwa tepat ke arah kening saksi korban Wirawan Tambunan sebanyak satu kali dan selanjutnya terdakwa mengikat tangan dan kaki saksi korban Wirawan Tambunan dengan menggunakan tali plastic dan tali nilon; -----

- Bahwa Roy Pandiangan adalah teman saksi dan Roy meminjam sepeda motor milik saksi namun tidak dipulangkan selama seminggu; -----
- Bahwa Roy Pandiangan adalah teman kerja terdakwa; -----
- Bahwa saksi bersama anak saksi yaitu Wirawan Tambunan langsung datang ke rumah terdakwa untuk mencari Roy namun tidak ada; -----
- Bahwa anak saksi bertanya pada terdakwa “Horas Bapak Tua, ada disini si Roy Bapak Tua? udah kami cari-cari si Roy tidak ada maka kami datang ke rumah bapak Tua” lalu terdakwa menjawab “Kenapa kalian mencari si Roy tanpa sepengetahuanku berarti tidak ada harga diriku” kemudian pada saat itu juga terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa tepat ke arah kening saksi sebanyak satu kali; -----
- Bahwa selanjutnya saat Handphone saksi Basirun Tambunan Als Amani Wirawan berbunyi dan diangkat oleh saksi Basirun Tambunan als Amani Wirawan yang sebelumnya handphone tersebut sudah diambil terdakwa dari kantong saksi Basirun Tambunan Als Amani Wirawan dan meletakkannya di atas meja tiba-tiba terdakwa langsung memukul bagian wajah saksi Basirun Tambunan Als Amani Wirawan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya; -----
- Bahwa terdakwa mengikat tangan dan kaki saksi dengan menggunakan tali plastic dan tali nilon; -----
- Bahwa terdakwa juga mengikat tangan dan kaki saksi Wirawan Tambunan dan Basirun Tambunan dengan menggunakan tali plastic dan tali nilon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengurung saksi dan saksi Basirun Tambunan Als Amani

Wirawan di dalam kamar rumah terdakwa mulai pukul 21.00 Wib s/d 06.00

Wib; -----

- Bahwa pada pagi harinya saksi bersama saksi Basirun Tambunan Als Amani Wirawan baru dilepas pada pagi hari oleh Isteri dan anak terdakwa lalu saksi pulang; -----

Atas keterangan saksi ke-2, terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3 : IAN BARNES RUMAHORBO Als BOY

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wirawan Tambunan dengan cara terdakwa memukul saksi korban Wirawan Tambunan dengan mengayunkan tangan kanan terdakwa tepat ke arah kening saksi korban Wirawan Tambunan sebanyak satu kali dan selanjutnya terdakwa mengikat tangan dan kaki saksi korban Wirawan Tambunan dengan menggunakan tali plastic dan tali nilon; -----
- Bahwa saksi korban Wirawan Tambunan dan saksi korban Basirun Tambunan datang ke rumah terdakwa untuk mencari Roy Pandiangan dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik saksi yang tidak dipulangkan selama seminggu; -----
- Bahwa terdakwa mengikat tangan dan kaki saksi korban Wirawan Tambunan dan saksi korban Basirun Tambunan dengan menggunakan tali plastic dan tali nilon; -----
- Bahwa terdakwa mengurung saksi dan saksi Basirun Tambunan Als Amani Wirawan di dalam kamar rumah terdakwa mulai pukul 21.00 Wib s/d 06.00 Wib; -----
- Bahwa pada pagi harinya saksi Wirawan Tambunan bersama saksi Basirun Tambunan Als Amani Wirawan baru dilepas pada pagi hari oleh Isteri dan anak terdakwa lalu saksi Wirawan Tambunan bersama saksi Basirun Tambunan Als Amani Wirawan pulang; -----

Atas keterangan saksi ke-3, terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-4 : ELLI MARIA Br. MANIHURUK Als NALJONAS

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wirawan Tambunan dengan cara terdakwa memukul saksi korban Wirawan Tambunan dengan mengayunkan tangan kanan terdakwa tepat ke arah kening saksi korban Wirawan Tambunan sebanyak satu kali dan selanjutnya terdakwa mengikat tangan dan kaki saksi korban Wirawan Tambunan dengan menggunakan tali plastic dan tali nilon; -----
- Bahwa pukul 19.30 Wib, saksi Ian Barnes Rumarhobo Als Boy datang ke rumah untuk memberitahukan isi SMS namun terdakwa tidak ada dirumah lalu saksi Ian menelepon terdakwa dan saksi menyuruh Ian untuk menjumpai terdakwa di kedai; -----
- Bahwa saksi korban Wirawan Tambunan dan saksi korban Basirun Tambunan datang ke rumah terdakwa untuk mencari Roy Pandiangan dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik saksi yang tidak dipulangkan selama seminggu; -----
- Bahwa antara saksi korban Wirawan Tambunan dan saksi korban Basirun Tambunan dengan terdakwa terjadi ribut mulut lalu terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi korban Wirawan Tambunan dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa tepat ke arah kening saksi korban Wirawan Tambunan sebanyak satu kali; -----
- Bahwa ketika handphone saksi korban Basirun Tambunan berbunyi dan diangkat olehnya, terdakwa langsung marah dan mengatakan “Letakkan handphone HP kalian” dan langsung terdakwa memukul bagian wajah saksi korban Basirun Tambunan Als Amani Wirawan sebayak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mengikat tangan dan kaki saksi korban Wirawan Tambunan dan saksi korban Basirun Tambunan dengan menggunakan tali plastic dan tali nilon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendengar saksi dan saksi Basirun Tambunan Als Amani

Wirawan di dalam kamar rumah terdakwa mulai pukul 21.00 Wib s/d 06.00

Wib; -----

- Bahwa pada pagi harinya saksi Wirawan Tambunan bersama saksi Basirun Tambunan Als Amani Wirawan baru dilepas pada pagi hari oleh Isteri dan anak terdakwa lalu saksi Wirawan Tambunan bersama saksi Basirun Tambunan Als Amani Wirawan pulang; -----

Atas keterangan saksi ke-4, terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa : **VIKTOR MAROLOP SILALAH I Als AMA JONAS**

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wirawan Tambunan dengan cara terdakwa memukul saksi korban Wirawan Tambunan dengan mengayunkan tangan kanan terdakwa tepat ke arah kening saksi korban Wirawan Tambunan sebanyak satu kali dan selanjutnya terdakwa mengikat tangan dan kaki saksi korban Wirawan Tambunan dengan menggunakan tali plastic dan tali nilon; -----
- Bahwa saksi bersama anak saksi yaitu Wirawan Tambunan langsung datang ke rumah terdakwa untuk mencari Roy namun tidak ada dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik saksi yang tidak dipulangkan selama seminggu; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wirawan Tambunan bertanya pada terdakwa “Horas Bapak Tua, ada disini si Roy Bapak Tua? udah kami cari-cari si Roy tidak ada maka kami datang ke rumah bapak Tua” lalu terdakwa menjawab “Kenapa kalian mencari si Roy tanpa sepengetahuanku berarti tidak ada harga diriku” kemudian pada saat itu juga terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa tepat ke arah kening saksi sebanyak satu kali; -----
- Bahwa ketika handphone saksi korban Basirun Tambunan berbunyi dan diangkat olehnya, terdakwa langsung marah dan mengatakan “Letakkan handphone HP kalian” dan langsung terdakwa memukul bagian wajah saksi korban Basirun Tambunan Als Amani Wirawan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mengikat tangan dan kaki saksi korban Wirawan Tambunan dan saksi korban Basirun Tambunan dengan menggunakan tali plastic dan tali nilon; -----
- Bahwa terdakwa mengurung saksi dan saksi Basirun Tambunan Als Amani Wirawan di dalam kamar rumah terdakwa mulai pukul 21.00 Wib s/d 06.00 Wib;
- Bahwa pada pagi harinya saksi Wirawan Tambunan bersama saksi Basirun Tambunan Als Amani Wirawan baru dilepas pada pagi hari oleh Isteri dan anak terdakwa lalu saksi Wirawan Tambunan bersama saksi Basirun Tambunan Als Amani Wirawan pulang; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; ----

Menimbang, bahwa demikian pula telah diperiksa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) potong tali nilon berwarna biru ukuran panjangnya berbeda-beda;
- 5 (lima) potong tali plastic diantaranya 2 (dua) potong warna hitam, 2 (dua) potong warna kuning dan 1 (satu) potong berwarna orange masing-masing ukuran panjangnya berbeda-beda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wirawan Tambunan dengan cara terdakwa memukul saksi korban Wirawan Tambunan dengan mengayunkan tangan kanan terdakwa tepat ke arah kening saksi korban Wirawan Tambunan sebanyak satu kali dan selanjutnya terdakwa mengikat tangan dan kaki saksi korban Wirawan Tambunan dengan menggunakan tali plastic dan tali nilon; -----
- Bahwa, benar saksi bersama anak saksi yaitu Wirawan Tambunan langsung datang ke rumah terdakwa untuk mencari Roy namun tidak ada dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik saksi yang tidak dipulangkan selama seminggu; -----
- Bahwa, benar saksi Wirawan Tambunan bertanya pada terdakwa “Horas Bapak Tua, ada disini si Roy Bapak Tua? udah kami cari-cari si Roy tidak ada maka kami datang ke rumah bapak Tua” lalu terdakwa menjawab “Kenapa kalian mencari si Roy tanpa sepengetahuanku berarti tidak ada harga diriku” kemudian pada saat itu juga terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa tepat ke arah kening saksi sebanyak satu kali; -----
- Bahwa, benar ketika handphone saksi korban Basirun Tambunan berbunyi dan diangkat olehnya, terdakwa langsung marah dan mengatakan “Letakkan handphone HP kalian” dan langsung terdakwa memukul bagian wajah saksi korban Basirun Tambunan Als Amani Wirawan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa mengikat tangan dan kaki saksi korban Wirawan Tambunan dan saksi korban Basirun Tambunan dengan menggunakan tali plastic dan tali nilon; -----
- Bahwa, benar terdakwa mengurung saksi dan saksi Basirun Tambunan Als Amani Wirawan di dalam kamar rumah terdakwa mulai pukul 21.00 Wib s/d 06.00 Wib; -----
- Bahwa, benar pada pagi harinya saksi Wirawan Tambunan bersama saksi Basirun Tambunan Als Amani Wirawan baru dilepas pada pagi hari oleh Isteri dan anak terdakwa lalu saksi Wirawan Tambunan bersama saksi Basirun Tambunan Als Amani Wirawan pulang; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; ----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu : melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal dan untuk itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan rangkaian perbuatan terdakwa yang mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain menderita sakit;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah ditujukan kepada Setiap Orang sebagai Subjek Hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" disini adalah Terdakwa **VIKTOR MAROLOP SILALAH** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa **VIKTOR MAROLOP SILALAH** sudah dewasa dan dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan itu mengetahui, menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang terjadi / timbul dari perbuatan yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja meliputi suasana batin terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang dilakukannya yakni adanya niat yang muncul dari diri terdakwa untuk melakukan pemukulan tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, bahwa benar terdakwa **VIKTOR MAROLOP SILALAH** melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa memukul bagian wajah saksi korban Basirun Tambunan Als Amani Wirawan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengikat tangan dan kaki saksi korban Wirawan Tambunan dan saksi korban Basirun Tambunan dengan menggunakan tali plastic dan tali nilon sesuai dengan hasil Visum Et Repertum RSU Dr. Hadrianus Sinaga Nomor : 440/1128/RSUD/VER/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan nomor 440/1128/RSUD/VER/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. Jacob E. Simandalahi, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Hadrianus Sinaga Pangururan dan Visum Et Repertum RSU Dr. Hadrianus Sinaga Nomor : 440/1129/RSUD/VER/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. Jacob E. Simandalahi, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Hadrianus Sinaga Pangururan; -----

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja” ini telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

Ad.3. Unsur “Telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain menderita sakit” :

Bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka; -----

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan tersebut sehingga orang lain menderita sakit sehingga tidak melakukan aktifitasnya sehari-hari. Berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar terdakwa VIKTOR MAROLOP SILALAH melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa memukul bagian wajah saksi korban Basirun Tambunan Als Amani Wirawan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengikat tangan dan kaki saksi korban Wirawan Tambunan dan saksi korban Basirun Tambunan dengan menggunakan tali plastic dan tali nilon sesuai dengan hasil Visum Et Repertum RSU Dr. Hadrianus Sinaga Nomor : 440/1128/RSUD/VER/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. Jacob E. Simandalahi, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Hadrianus Sinaga Pangururan dan Visum Et Repertum RSU Dr. Hadrianus Sinaga Nomor : 440/1129/RSUD/VER/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. Jacob E. Simandalahi, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Hadrianus Sinaga Pangururan; Dengan demikian unsur “Telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain menderita sakit” ini telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka pertimbangan dakwaan tunggal telah memenuhi batas minimum prinsip pembuktian sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan pasal 183 KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang ada dalam perkara ini adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam Tahanan Rumah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP UU No. 8 Tahun 1981, masa penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat pidana yang dijatuhkan tersebut ternyata lebih lama dari masa penahanan terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa : 9 (sembilan) potong tali nilon berwarna biru ukuran panjangnya berbeda-beda 5 (lima) potong tali plastic diantaranya 2 (dua) potong warna hitam, 2 (dua) potong warna dan kuning dan 1 (satu) potong berwarna orange masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan-penyidangnya bersalah dan berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i akan ditentukan statusnya sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya mengingat serta memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **VIKTOR MAROLOP SILALAH I Als AMA JONAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Mahkamah Agung terhadap terdakwa **VIKTOR MAROLOP SILALAH** Als

AMA JONAS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 29 (dua puluh sembilan) hari;

3. Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) potong tali nilon berwarna biru ukuran panjangnya berbeda-beda;
- 5 (lima) potong tali plastic diantaranya 2 (dua) potong warna hitam, 2 (dua) potong warna kuning dan 1 (satu) potong berwarna orange masing-masing ukuran panjangnya berbeda-beda;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin, tanggal 28 Januari 2013**, oleh kami : **RAMAULI H. PURBA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KURNIA D. GINTING, SH.**, dan **DWI SRI MULYATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari : **Kamis, tanggal 31 Januari 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SAMSON PARDEDE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh **FAIZ AHMED ILLOVI**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan dan

dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KURNIA D. GINTING, SH

RAMAULI H. PURBA, SH

HAKIM ANGGOTA II,

DWI SRI MULYATI, SH

PANITERA PENGGANTI,

SAMSON PARDEDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)